

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perubahan konfigurasi politik yang terjadi di tingkat nasional pada tahun 1998 membawa banyak perubahan dalam tata kenegaraan dan pemerintahan. Yakni perubahan dengan muatan utama untuk mendorong terwujudnya pemerintahan yang demokratis dan membuka kran partisipasi masyarakat untuk mengontrol pemerintahnya. Salah satu upaya mewujudkan hal itu adalah menumbuhkan semangat desentralisasi melalui paket otonomi daerah. Dengan otonomi daerah diharapkan akan terbangun institusi pemerintahan daerah yang kuat dan mandiri, karena otonomi mengandung semangat kebebasan yang sangat penting dalam negara demokrasi. Melalui otonomi pula kebiasaan masyarakat untuk memutuskan sendiri berbagai kepentingan yang berkaitan langsung dengan mereka dapat segera terbangun.¹

Otonomi Daerah juga merupakan bagian penting dalam kehidupan demokrasi². Salah seorang *founding father* negara Indonesia, Moch. Yamin pernah menulis bahwa susunan Negara demokrasi itu perlu pemecahan kekuasaan baik dipusat maupun di daerah-daerah. Asas demokrasi dan

¹ Muhammad Amin Suroso, *Demokrasi, Otonomi Daerah dan Masa Depan NKRI*, dalam Jurnal Edukasi Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo Edisi VI, 2008, hlm. 21.

² Istilah “demokrasi” berasal dari dua kata Yunani yaitu *demos* dan *kratos* artinya pemerintahan. Jadi demokrasi adalah pemerintahan “*dari rakyat untuk rakyat*”. Ideology yang ditata dengan memadukan nilai-nilai liberal, pemerintahan berdasarkan hukum, dan berdasarkan system pemilihan umum yang bebas. Prinsip-prinsip yang mendasari ide demokrasi ialah konstitusionalisme, kedaulatan rakyat, aparat yang bertanggung jawab, jaminan kewajiban sipil, pemerintahan berdasarkan undang-undang dan asa mayoritas. Lihat dalam B.N. Marbun, *Kamus Politik*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2005, hlm.115.

desentralisasi berlawanan dengan asas yang hendak mengumpulkan segala-galanya pada pusat pemerintahan. Sementara itu Hatta, salah seorang *founding faher* lainnya, jauh sebelum Indonesia merdeka telah mengemukakan tentang perlunya desentralisasi dan otonomi (daerah) didalam negara demokrasi ketika mengatakan bahwa:

” Menurut dasar kedaulatan rakyat itu, hak rakyat untuk menentukan nasibnya tidak hanya ada pada puncak pemerintahan negeri, melainkan juga pada tempat, dikota, di desa dan di daerah. Dengan keadaan yang demikian, maka tiap-tiap bagian atau golongan rakyat mendapat otonomi (membuat dan menjalankan peraturan-peraturan sendiri) dan zelfbestnur (menjalankan peraturan-peraturan yang dibuat oleh dewan yang lebih tinggi).”³

Dengan demikian adanya asas otonomi daerah menjadi salah satu ciri penting yang menyertai asas pemerintahan yang demokratis karena otonomi itu sekaligus mencerminkan ciri kebebasan yang juga sangat penting didalam negara demokrasi.

Tuntutan otonomi daerah sebagai konsekuensi era reformasi kemudian menjadi tema yang selalu actual untuk didiskusikan. Sebagai wujud jawaban atas tuntutan reformasi tersebut, Presiden BJ Habibie mengundang

³ Dr. Moh. Mahfudz MD, ”Perkembangan Politik Kebangsaan Dan Produk Hukum Otonomi Daerah” dalam *Naionalisme; refleksi kritis kaum ilmuwan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996, hlm. 64.

Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah. UU ini merupakan koreksi atas UU No 5 tahun 1974.⁴

Perubahan yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan UU No. 22/1999 adalah dipisahkannya secara tegas antara institusi kepala daerah dengan DPRD. Jika dalam UU No. 5/1974 diatur bahwa yang disebut pemerintah daerah adalah Kepala Daerah dan DPRD sehingga kedudukan DPRD sebagai lembaga eksekutif, maka didalam UU No. 22/2009 tentang Pemerintah Daerah secara tegas menetapkan bahwa didaerah dibentuk DPRD sebagai badan legislatif daerah dan pemerintah daerah sebagai badan eksekutif daerah yang terdiri dari kepala daerah beserta perangkat daerah.⁵

Tuntutan era reformasi tidak hanya berhenti pada upaya pemberian kebebasan pemerintah daerah untuk mengelola daerahnya sendiri. Akan tetapi juga masuk dalam hal pemilihan kepala daerah. Untuk lebih jelasnya berikut adalah sejarah perjalanan pemilihan kepala daerah yang terjadi di Indonesia.

Berdasarkan kajian terhadap ketentuan-ketentuan perundangan, yakni sejak UU No. 1/1945 sampai UU No. 22/1999, dan implementasinya telah digunakan 3 jenis sistem tak langsung dalam pemilihan kepala daerah. *Pertama*, sistem penunjukan dan/ atau pengangkatan oleh Pemerintah/ pejabat pusat. Sistem ini didasarkan kepada UU No. 22 Tahun 1948, dan UU No.

⁴ Hanif Nurcholis, *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, Jakarta: Grasindo, 2007, hlm. 89.

⁵ Sarundajang, S.H., *Arus Balik Kekuasaan Pusat Ke Daerah*, Jakarta: Pustaka sinar Harapan, 2002, hlm. 7

18/1965. *Kedua*, sistem pemilihan perwakilan semu. Sistem ini didasarkan pada UU No. 4/1975. *Ketiga*, sistem pemilihan perwakilan. Pemilihan kepala daerah pada jenis ini dilakukan oleh DPRD yang didasarkan pada UU No. 22/1999. UU ini memberikan kedudukan DPRD sangat dominan dan bahkan sentral.⁶ Pada sistem yang ketiga inilah wujud demokrasi sudah mengalami bentuk seperti yang diinginkan bangsa Indonesia (ideal).

Pada perkembangannya, sistem pemilihan perwakilan masih dianggap belum bisa mengakomodir aspirasi masyarakat. Masyarakat tidak puas dengan keterwakilannya dalam memilih pemimpinnya. UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah disahkan untuk menjawab perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah. Yang dalam UU ini mengatur tentang pemilihan kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat. Keterlibatan rakyat dalam pemilihan kepala daerah secara langsung jelas merupakan terobosan baru dalam perpolitikan di Indonesia.

Proses pemilihan secara langsung sebagai wujud demokrasi di daerah juga diharapkan akan memunculkan partisipasi politik masyarakat lokal yang tinggi dan kritis, juga diharapkan akan muncul '*civil society*' yang kuat di daerah. Kalau demokrasi berjalan dengan baik maka prinsip "*chek and balance*" akan otomatis terjadi.

⁶ Joko J. Prihatmoko, *Pemilihan Kepala Daerah Langsung; Filosofi, Sistem Dan Problema Penerapan Di Indonesia*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2005, hlm. 73-75.

Tujuan substantif (nilai) pemilihan kepala daerah secara langsung: *Pertama*, partisipasi politik: pemilihan kepala daerah secara langsung oleh masyarakat di daerahnya merupakan bentuk partisipasi masyarakat secara langsung dalam memanfaatkan pilihan politiknya. *Kedua*, *legitimasi politik*. Dengan adanya partisipasi politik dari masyarakat tentu hasil dari pemilihan akan mendapat legitimasi dari masyarakat karena telah mendapat dukungan mayoritas dari masyarakat sehingga bisa menciptakan stabilitas politik. *Ketiga*, *menghindari money politics*. Meskipun tidak bisa dijamin seratus persen bahwa *money politics* dapat dihilangkan dalam pemilihan secara langsung tapi paling tidak proses suap menyuap dalam jumlah yang begitu banyak tidak mungkin bisa dipengaruhi untuk memilih. *Keempat*, *kompetisi politik lokal*. Dengan adanya kompetisi lokal diharapkan terjadinya persaingan yang sehat sehingga akan menghasilkan seorang pemimpin yang memiliki kualitas yang baik yang berasal dari daerah bahkan sangat mungkin kemudian bisa bersaing di tingkat nasional dan yang terpenting kompetisi lokal meninggalkan *dropping* pemimpin dari pusat yang selama ini terjadi.⁷

Mulai bulan juni 2005, Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah, Baik Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Maupun Walikota/Wakil Walikota, dipilih rakyat secara langsung oleh rakyat. Peristiwa itu menandai babakan baru dalam sejarah politik daerah di Indonesia: pemilihan secara langsung oleh rakyat 33 Gubernur, 349 Bupati,

⁷ <http://budakpulau.wordpress.com/2008/02/01/membangun-dan-mengawasi-politik-lokal-dalam-pilkada/>, diakses tanggal 25 Mei 2010

dan 91 Walikota di berbagai provinsi, kabupaten dan kota di seluruh Indonesia.⁸

Sebagaimana daerah lain di seluruh Indonesia, untuk pertama kalinya pada tahun 2006, Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah telah melaksanakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati secara langsung oleh rakyat. Terdapat dua pasang calon Bupati calon Wakil Bupati yang berpartisipasi dalam pemilihan Kepala Daerah Batang, masing-masing adalah pasangan calon melalui PDI Perjuangan dan gabungan PKB dan Partai Golkar.⁹

Pelaksanaan pemilihan kepala daerah melibatkan seluruh unsur-unsur yang terkait dengan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah sebagaimana yang telah diatur dalam UU No. 32/2004 tentang Pemerintah Daerah. Unsur-unsur yang terlibat di dalamnya antara lain, KPU sebagai penyelenggara, panitia pengawas, partai politik, pmda, masyarakat selaku pemilih, serta pasangan calon bupati dan wakil bupati. Dari semua unsur ini terikat melekat dengan ketentuan yang berlaku dalam UU tersebut, sehingga setiap ada kegagalan di dalam pelaksanaan UU akan dikenakan sanksi, baik pidana maupun perdata, jika ternyata yang bersangkutan terbukti melakukan pelanggaran.

⁸ Joko J. Prihatmoko, *Pemilihan Kepala Daerah Langsung; Filosofi, Sistem Dan Problema Penerapan Di Indonesia*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2005, hlm. 1

⁹ KPUD Batang, *Laporan Pilkada Batang 2006*, Batang: KPUD Batang, 2006, hlm. 57

Selama pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung, dilakukan pengawasan agar amanat UU dapat dilaksanakan sebaik-baiknya. Di dalam Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sudah digariskan bahwa Panitia Pengawas¹⁰ pemilihan kepala daerah terdiri atas unsur kepolisian, kejaksaan, perguruan tinggi, pers dan tokoh masyarakat.¹¹ Maksudnya agar Panwas Pilkada dapat bekerja dengan tanggap karena di dalamnya adalah orang-orang yang berasal dari kelompok-kelompok strategis, sehingga fungsi pengawasan akan lebih optimal, sehingga pelanggaran pilkada dapat diminimalisir.

Selain panitia pengawas, pengawalan atas jalannya penyelenggaraan pilkada juga dilakukan oleh lembaga pemantau, yaitu lembaga swadaya masyarakat yang independen dan berbentuk badan hukum.

Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Batang pada tahun 2006 ini adalah yang pertama kali dilaksanakan secara langsung di daerah tersebut, dan merupakan hal baru pada saat itu bagi masyarakat setempat. Namun demikian, hal ini dapat dilalui dengan baik dan sudah menghasilkan pemenangnya (Bupati dan Wakilnya).¹² Meskipun dianggap sudah baik dan lancar, sesungguhnya pemilihan kepada daerah Kabupaten

¹⁰ Panitia Pengawas dibentuk oleh DPRD yang memiliki tugas dan wewenang yang diatur dalam UU No. 32/2004 Pasal 66 ayat (4)

¹¹ Unsur-unsur keanggotaan panitia pengawas ini ditentukan dalam UU No. 32/2004 Pasal 57 ayat (3)

¹² Kemenangan Pilkada Kabupaten Batang tahun 2006 diraih oleh pasangan H. Bambang Bintoro dan Drs. H. Achfa Machfudz, yang diusung oleh PDIP. Lihat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Batang: KPUD Kab Batang, 16 Desember 2006

Batang 2006 masih menyisakan “noda”, yaitu adanya beberapa temuan kasus pelanggaran Pilkada. Beberapa kasus pelanggaran yang ditemukan panitia pengawas di antaranya adalah terjadinya politik uang, kampanye di luar jadwal, penggunaan fasilitas negara, pelibatan pegawai negeri sipil dan kepala desa, dan pemasangan spanduk, stiker, baliho dan alat peraga kampanye lainnya di luar tempat yang disepakati.¹³

Terjadinya beberapa temuan pelanggaran pada pelaksanaan pemilihan kepala daerah kabupaten batang tahun 2006 tersebut merupakan data yang bisa digunakan untuk melakukan evaluasi pelaksanaan pilkada selama ini. Beberapa kasus temuan pelanggaran tersebut, menurut UU No. 32/2004 ada yang bisa dikategorikan sebagai pelanggaran tindak pidana pilkada.

Selain itu, pembahasan mengenai pelanggaran tindak pidana pilkada memungkinkan untuk diperluas dengan dilihat dari kacamata hukum Islam. Islam mengajarkan bahwa dalam setiap aturan hukum, terdapat konsep *maqasid al-syar'iah* yaitu makna dan tujuan yang dikehendaki oleh syarak dalam mensyariatkan suatu hukum bagi kemaslahatan umat manusia. Dalam hali ini ajaran islam dengan konsep *maqasid al-syar'iah*nya sangat mementingkan pemeliharaan terhadap lima hal prinsip, yaitu : agama, jiwa akal, keturunan dan harta. Pemeliharaan terhadap kelima hal ini termasuk kedalam *al-Maslahah al-Haqiqiyyah*.¹⁴

¹³ KPUD Kabupaten Batang, *Laporan Pilkada Batang 2006*, Batang: KPUD Batang – DERAP, 2007, hlm. 113.

¹⁴ Muhammad Nurul Irfan, *Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Dalam Perspektif Fiqih Jinayah*, Jakarta: Badan Litbang Dan Dikalat Agama RI, 2009, Hlm. 2.

Namun yang menjadi persoalan adalah secara eksplisit persoalan kontemporer seperti pelanggaran pidana pilkada belum ditemukan secara jelas dalam hukum islam. Berangkat dari sinilah upaya untuk membumikan ajaran hukum islam agar menjiwai segala bentuk kehidupan manusia perlu mendapatkan perhatian dan pemikiran. Yakni bagaimana menemukan konsep tentang pandangan hukum pidana islam terhadap pelanggaran tindak pidana pemilihan kepala daerah.

Dari latar belakang diatas dan temuan beberapa pelanggaran pada proses pemilihan kepala daerah kabupaten batang 2006, penulis bermaksud melakukan penelitian dengan mengambil judul “ Implementasi UU No. 32/2004 tentang Pemerintah Daerah; Analisis Tindak Pidana pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Batang 2006 ”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan dari latar belakang tersebut di atas, yang menjadi pokok masalah adalah sebagai berikut:

1. Apa penyebab terjadinya tindak pidana dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Batang tahun 2006?
2. Bagaimana penyelesaian terhadap kasus tindak pidana dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Batang tahun 2006?
3. Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap tindak pidana Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Batang tahun 2006?

C. Tujuan Penelitian

Dalam sebuah penelitian tentunya ada tujuan yang ingin dicapai sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah yang diuraikan di atas. Maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui terjadinya tindak pidana dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Batang tahun 2006.
2. Untuk mengetahui penyelesaian terhadap kasus tindak pidana dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Batang tahun 2006
3. Untuk mengetahui tinjauan hukum pidana Islam terhadap tindak pidana Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Batang tahun 2006.

D. Telaah Pustaka

Salah satu kajian yang menarik adalah hasil Laporan Pilkada Batang 2006 “Gerbang Menuju Demokrasi Lokal” yang diterbitkan oleh KPU Kabupaten Batang kerjasama dengan Konsorsium DERAP (*Consortium For Community Development*) yaitu sebuah konsorsium yang terdiri atas aliansi organisasi kepemudaan (OKP) yang ada di Kabupaten Batang. Laporan ini menyebutkan adanya temuan kasus pelanggaran pada perundang-undangan pemilihan kepala daerah secara langsung. Namun dalam buku tersebut belum diungkap bagaimana penyelesaian perkaranya. Hal inilah yang kemudian menjadi landasan bagi penulis untuk melakukan penelitian dalam penulisan skripsi ini.

Adapun karya yang berkaitan dengan penelitian ini, berdasarkan informasi yang didapatkan penulis dari internet bahwa pernah ada skripsi yang membahas tentang tindak pidana dalam pilkada. Yaitu skripsi dari saudara Hasudungan P Sidauruk, dari Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan dengan judul "*Analisis Terhadap Tindak Pidana Yang Ada Pada Pemilihan Kepala Daerah*". Skripsi ini merupakan penelitian yuridis tentang ketentuan tindak pidana dalam pemilihan kepala daerah yang terdapat pada UU No. 32 tahun 2004. Mulai dari ketentuan tindak pidana pilkada, pertanggungjawaban pelaku tindak pidana pilkada dan peran lembaga peradilan dalam penegakan hukum pidana pilkada. Dalam skripsi tersebut, banyak mengungkap tentang segi kelemahan dan kekurangan dalam implementasi peraturan perundang-undangan tindak pidana pilkada.

Selain itu, ada buku yang berkaitan dengan analisis dengan tindak pidana pemilu. Yaitu buku Topo Santoso dan dan Didik Supriyanto dengan judul "*Menagawasi Pemilu Mengawal Demokrasi*". Buku ini memang secara tidak langsung mengungkap tentang tindak pidana dalam pilkada, akan tetapi yang menjadi pokok penelitiannya adalah tindak pidana pemilu, yakni pemilu 1999. Yang sebetulnya tindak pidana pemilu menjadi rujukan bagi ketentuan pelanggaran tindak pidana dalam pilkada.

Dari penelitian yang pernah ada diatas, belum ada yang secara langsung meneliti dilapangan tentang proses pelaksanaan pemilihan daerah secara langsung dan pelanggaran tindak pidana pilkada yang terjadi. Selain itu, penelitian yang pernah ada sebagaimana disebutkan diatas merupakan

produk Undang-undang lama. Sementara itu, UU No 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah telah beberapa kali mengalami perubahan dan penyempurnaan, yakni PP No. 6 Tahun 2006 dan juga UU Nomor 12 tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 32 Tahun 2004, di dalamnya terdapat pasal-pasal yang mengatur ketentuan pidana atas pelanggaran pada pilkada.

Dari uraian diatas inilah, penelitian ini akan mengkaji tentang proses pelaksanaan pilkada dan tindakan pidana pilkada yang terjadi di lapangan dengan mengambil kasus pelanggaran tindak pidana yang terjadi pada penyelenggaraan pilkada Kabupaten Batang Tahun 2006.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam skripsi ini merupakan jenis penelitian kualitatif, yakni penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.¹⁵

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas sumber data primer dan sumber data sekunder.

¹⁵ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005, hlm. 6

a. Data Primer

Data primer atau data tangan pertama adalah data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian, dengan mengenakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subyek sebagai sumber informasi yang dicari.¹⁶ Untuk penulisan skripsi ini penulis menggunakan sumber data primer berupa Laporan Pilkada Batang 2006: Gerbang Menuju Demokrasi (KPUD Batang, 2006) dan laporan akhir panitia pengawas kabupaten pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2006.

b. Data Sekunder

Data sekunder atau data tangan kedua adalah data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subyek penelitiannya. Data sekunder yang digunakan adalah berbagai jenis literatur baik yang berupa buku-buku, jurnal, majalah, website, dan data lainnya yang relevan dengan permasalahan yang dikaji.¹⁷

3. Metode Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data-data, dipergunakan beberapa metode yaitu :

a. Metode Observasi

Metode Observasi (pengamatan) adalah alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara

¹⁶ Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998, hlm. 91

¹⁷ *Ibid.* hlm. 46.

sistematik gejala-gejala yang diselidiki. Jenis observasi yang peneliti gunakan adalah observasi non partisipan. Pada observasi ini peneliti hanya melakukan satu fungsi, yaitu mengadakan pengamatan.¹⁸ Pada metode observasi ini peneliti menggunakan hasil pengalaman peneliti sebagai bagian dari warga masyarakat kabupaten batang yang ikut berpartisipasi dalam proses pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2006.

b. Metode Interview

Metode Interview (wawancara) adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan yang mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.¹⁹ Wawancara dilakukan untuk mendapatkan konfirmasi terhadap data-data dokumentasi dan sebagainya dengan berbagai pihak. Pada penelitian ini, peneliti melakukan wawancara dengan KPUD dan Panitia pengawas Kabupaten batang pada Pilkada kabupaten Batang tahun 2006.

c. Metode Dokumentasi

Menurut Suharsini Arikunto, dokumentasi berasal dari kata dokumen yang berarti barang-barang tertulis.²⁰ Sedangkan menurut Koentjaraningrat dokumentasi yaitu kumpulan data verbal yang

¹⁸ Drs. Cholid Narbuko dan Drs. H. Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Bumi Aksara, Jakarta, 1997, hlm. 72

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 83

²⁰ Koentjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, PT. Gramedia, Jakarta, 1990, hlm. 47

berbentuk tulisan.²¹ Metode ini peneliti gunakan untuk memperoleh dokumen-dokumen dan kebijakan yang terkait dengan pelaksanaan pemilihan Bupati dan wakil Bupati kabupaten Batang tahun 2006.

4. Metode Analisis Data

Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analitis. Deskriptif ini dimaksudkan untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data, yang sekaligus menyajikan data, menganalisis dan menginterpretasikan.²² Tujuan penelitian deskriptif adalah untuk membuat pencandraan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu.

Di samping itu, penulis juga mencoba menggunakan metode fenomenologi untuk menjelaskan atau mengungkap makna konsep atau fenomena pengalaman yang didasari oleh kesadaran yang terjadi pada beberapa individu. Penelitian ini dilakukan dalam situasi yang alami, sehingga tidak ada batasan dalam memaknai atau memahami fenomena yang dikaji. Menurut Creswell, pendekatan fenomenologi menunda semua penilaian tentang sikap yang alami sampai ditemukan dasar tertentu. Penundaan ini biasa disebut *epoche* (jangka waktu). Konsep *epoche* adalah

²¹ Lexy J. Moleong, MA., *Opcit*, hlm. 103

²² Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Opcit*, hlm. 44

membedakan wilayah data (subjek) dengan interpretasi peneliti.²³ Konsep *epoche* menjadi pusat dimana peneliti menyusun dan mengelompokkan dugaan awal tentang fenomena untuk mengerti tentang apa yang dikatakan oleh responden.

F. Sistematika Penulisan

Skripsi ini terdiri atas lima bab yang saling berkaitan antara satu dengan yang lain. Bab I adalah pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II berisi tinjauan umum tentang Undang-undang No. 32/2004 tentang pemerintahan daerah dan pemilihan kepala daerah secara langsung. Dalam bab ini akan dijelaskan tentang Undang-Undang No. 32/2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung, Pelanggaran Pilkada, Pelanggaran Tindak Pidana dalam Pilkada dan Pelanggaran Tindak Pidana Pilkada Perspektif Hukum Pidana Islam.

Bab III, merupakan data tentang Penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Batang 2006, Tahapan Penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Batang Tahun 2006, Pemantauan dan Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Batang 2006, Pelanggaran-pelanggaran Pilkada pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Batang 2006

²³ Creswell, J. W., *Qualitatif Inquiry and Research Design*, California: Sage Publications, Inc, 1998, hlm. 54.

Bab IV berisi tentang analisis terhadap pelanggaran tindak pidana dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Batang Tahun 2006. Analisis pada bab ini, terdiri dari analisis tentang penyebab terjadinya pelanggaran tindak pidana Pilkada di Kabupaten Batang 2006, penyelesaian pelanggaran tindak pidana Pilkada di Kabupaten Batang 2006, dan pelanggaran tindak pidana pilkada perspektif hukum pidana Islam.

Bab V berisi penutup yang sekaligus merupakan bab terakhir. Di dalamnya dituangkan kesimpulan dan saran-saran.